

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA MELEBIHI LIMA GRAM YANG DILAKUKAN SECARA TEROGANISASI

Anggalana¹, Okta Ainita², Ahmad Badawi³

1. Anggalana, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jalan ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 Indonesia, Email:
2. Okta Ainita, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jalan ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 Indonesia, Email:
3. Ahmad Badawi³, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jalan ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 Indonesia, Email: badawiahmad472@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

Keywords: *perpetrator, narcotics, dealer*

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

Abstract

The rise of crime presently could be very worrying to the encompassing network, that is supported with the aid of the rising prices of primary goods which inspire someone so as to make money in a quick way by way of committing crimes along with robbery, robbery, fraud, and selling or dispensing narcotics. from this writing to find out the factors that motive perpetrators to dedicate crook acts of narcotics sellers exceeding five grams that are carried out in an organized way and what's the criminal duty of perpetrators of narcotics dealers exceeding five grams which can be performed in an organized manner. This writing uses a normative juridical approach research technique and qualitative descriptive studies. As for the elements that purpose perpetrators to distribute narcotics, specifically from the outcomes of the research that the authors conducted, the authors concluded that the responsibility of the perpetrators of narcotics dealers turned into to country that Defendant AG became legally and convincingly demonstrated to have committed a crime "with no rights or a criminal offense of receiving and handing over narcotics class I in non-

plant paperwork weighing greater than 5 grams which were executed in an prepared manner", due to this the defendand changed into sentenced to imprisonment for 16 years.

Keywords

Actors, Narcotics, Dealers

PENDAHULUAN

Maraknya kriminalitas sangat memprihatinkan warga, hal tadi dibantu dengan naiknya harga kebutuhan utama mendorong seorang untuk menerima uang tunai secara cepat dengan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, penipuan dan lainnya. Lain. Penjualan atau peredaran narkotika pada warga . peredaran narkoba sendiri merupakan salah satu kejahatan akhir diberitakan di surat fakta, majalah serta media massa lainnya serta mengalami peningkatan cukup signifikan. dari waktu ke saat kasus peredaran narkotika pada rakyat tak pernah atau tak pernah berhenti. Semakin banyak orang sebagai pengedar narkoba sebab lemahnya faktor ekonomi mengelabui pelaku untuk melakukan kejahatan tadi.

Tindak pidana atau seringkali dianggap dengan delik dari dari istilah belanda strafbaarfeit atau seringkali diklaim delik. pada bahasa Belanda, strafbaarfeit mempunyai dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar serta feit. kata feit pada bahasa Belanda diartikan menjadi bagian dari fenomena sedangkan strafbaar berarti bisa dieksekusi, jadi kata strafbaarfeit secara harfiah berarti bagian dari fenomena bisa dihukum.

Sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 perihal Narkotika, zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik juga semisintetik, bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit serta timbal. untuk ketergantungan. Narkotika merupakan zat atau obat berguna serta diperlukan buat pengobatan penyakit tertentu, namun bisa mengakibatkan dampak sangat merugikan bagi seseorang Bila disalahgunakan atau dipergunakan secara berlebihan. Narkotika pada

mulanya ditujukan untuk keperluan medis, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, banyak jenis narkotika bisa diolah serta kegunaannya pula bisa disalahgunakan.

Sekarang peredaran narkotika pada Indonesia sudah mewujud pada berbagai bentuk sebab para pengedar narkotika selalu berhasil menemukan celah untuk melakukan aktivitas peredaran narkotika tadi tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum. Pasal 35 Undang-Undang Np.35 Tahun 2009 perihal Narkotika mengungkapkan bahwa perdagangan narkotika mencakup setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengedarkan atau menyediakan narkotika, baik untuk tujuan memperdagangkan juga memperdagangkan atau menyerahkan tangan untuk kepentingan kesehatan. layanan serta pengembangan pengetahuan. peredaran gelap narkotika merupakan masalah perlu menerima perhatian khusus dari pemerintah sebab Bila masalah tak bisa diselesaikan akan mengancam masa depan negara Indonesia sebab narkotika bisa merugikan generasi muda. Meletakkan narkotika pada pasaran artinya perbuatan dilarang secara pidana, sebagai akibatnya pelaku peredaran narkotika bisa ditindak. Maka, terpidana merupakan orang telah melakukan tindak pidana atau tindak pidana. Pelaku serta korban tindak pidana narkoba sendiri mampu orang dari berbagai latar belakang serta kelompok usia, bahkan anak. Hal pula tak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana narkotika merupakan orang mengalami gangguan jiwa.¹

Dari Jackobus, Narkotika artinya zat atau obat dari dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik juga semi sintetik, bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika mempunyai adiksi (ketagihan) sangat kuat, selain pula mempunyai

¹ Zainab Ompu Jainah. 2016. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika*. Jurnal keadilan progresif, vol. 7, no. 1. Hlm. 1.

toleransi (adaptasi) serta habituasi (kebiasaan) sangat tinggi. Ketiga karakteristik tadi membentuk pengguna narkoba tak bisa dipisahkan dari pengaruhnya.²

Salah satu perkara peredaran narkoba terorganisasi dari Putusan No. 151/Pid.Sus/2022/PN Kla. Kasus dilakukan oleh terdakwa AG. Majelis hakim menemukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah serta meyakinkan sudah mengorganisir perdagangan narkoba. pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 lebih kurang pukul 22.00 WIB, pada Jalan Trans Sumatera, Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mendapatkan serta/atau mengeluarkan Narkotika Golongan I pada bentuk bukan jamu menggunakan berat lebih dari 5 gr secara terorganisasi. Menghukum tersangka menggunakan pidana penjara selamanya 16 tahun serta denda Rp 3.000.000.000 menggunakan ketentuan tak membayar hukuman tadi diganti menggunakan pidana penjara selama 4 bulan.

Sesuai latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dituangkan pada sebuah tesis berjudul hukuman Terhadap Pengedar Narkoba Melebihi 5 gr Dilakukan Secara Teratur di Kabupaten Lampung Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana atau biasa dianggap delik berasal dari kata bahasa belanda *trafbaarfeit* atau seringkali dianggap delik. dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* mempunyai dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* serta *feit*. kata *feit* pada bahasa Belanda diartikan sebagai bagian dari fenomena sedangkan *strafbaar* berarti bisa dieksekusi, jadi kata *strafbaarfeit* secara harfiah berarti bagian dari fenomena bisa dieksekusi.

² Setiyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, hlm 2.

Dari Pompe sebagaimana dikutip dari buku Lamintang, sebagai “pelanggaran norma (gangguan hukum) dilakukan oleh seseorang pelaku, baik sengaja juga tak sengaja, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk terpeliharanya ketertiban hukum”.³

Narkotika dari kata narkotik merupakan sesuatu bisa menghilangkan rasa sakit serta mengakibatkan pingsan, pembiusan serta pembiusan. mengantuk atau bersemangat.

Narkotika merupakan zat dipergunakan untuk menghasilkan seorang sebagai kaku seperti patung atau tidur (narkotika). Seiring berjalannya waktu, kata narkotika tak hanya terbatas di zat menyebabkan kekakuan, seperti B. patung atau tidur, namun pula zat mengakibatkan syarat diklasifikasikan menjadi narkotika.

Pertanggungjawaban pidana pada kata asing dikenal menggunakan kata teorekenbaardheid, atau pertanggungjawaban pidana, berakibat di pemedanaan terhadap pelaku untuk memilih bisa atau tidaknya seseorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan dilakukan. dari Pompee, kata pertanggungjawaban pidana pada bahasa Belanda mempunyai padanan istilah yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk serta toerekenbaar. Orang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya melainkan perbuatan dipertanggung jawabkan pada orang. umumnya seorang memakai kata toerekenings vatbaar. Pompee menolak penggunaan kata terakhir sebab bukan orangnya namun tindakan mendefinisikan vatbaar.

Seorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban bila orang tadi sebelumnya sudah terbukti melakukan perbuatan dihentikan. Dikecualikan bahwa seorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tak melakukan sendiri tindakan dilarang secara hukum. Bila terjadi,

³ Pompee dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, , hlm 182

lompatan mental tak mampu dihindari dan pelanggaran HAM pula tak mampu dihindari.

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah tadi, untuk menyampaikan petunjuk terhadap masalah sedang dibahas, metode penelitian digunakan penulis terdiri dari pendekatan hukum normatif. Metode pendekatan hukum normatif dipergunakan dengan memakai dua sumber data pendukung, baik data primer juga data sekunder. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dipergunakan pada penelitian. sementara, data sekunder diperoleh asal bahan kepustakaan, yaitu lembaga ilmiah dan karya tulis lainnya. lalu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menyajikan data penelitian pada bentuk uraian kalimat.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Terorganisasi

Pengertian Narkotika pada Kamus besar Bahasa Indonesia merupakan obat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, mengakibatkan atau menyebabkan rasa kantuk (contohnya candu, ganja). Narkotika serta Psikotropika merupakan obat atau zat berguna pada bidang kedokteran, kesehatan rakyat serta pengembangan ilmu pengetahuan, serta disisi lain bisa menyebabkan adiksi sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pengawasan ketat serta menyeluruh.

Narkotika dari asal kata narkotik, merupakan sesuatu bisa menghilangkan rasa sakit serta mengakibatkan pingsan (anestesi), pembiusan, serta pembiusan. Narkotika merupakan zat atau obat asal dari tumbuhan atau bukan tanaman, baik sintetik juga semi sintetik, bisa

menyebabkan penurunan atau perubahan pencerahan, hilangnya rasa, penghilang atau penghilang nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan.⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tak hanya mengacu di masalah hukum, namun pula di masalah moral umum atau nilai kepatutan dianut oleh suatu rakyat atau kelompok sosial. Sekalipun perkembangan rakyat serta teknologi mengalami kemajuan pesat di abad ke-20 serta pandangan atau persepsi rakyat terhadap moral umum tadi semakin berkembang sebagai akibatnya, inti dari moral umum tadi tetap tak berubah pada kaitannya menggunakan tindakan tadi. menjadi pembunuhan. pemerkosaan, penyiksaan atau kejahatan terhadap tubuh, jiwa serta harta benda.⁵

Seorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban bila orang sebelumnya sudah terbukti melakukan perbuatan dilarang. Dikecualikan bahwa seorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tak melakukan sendiri tindakan dilarang secara hukum. Bila terjadi, lompatan mental tak terhindarkan serta pelanggaran HAM pula tak terhindarkan.

Banyak kasus tindak pidana pada peredaran narkotika, seperti pada putusan Putusan No.151/Pid.Sus/2022/PN Kla. Kasus dilakukan oleh terdakwa AG. Majelis hakim menemukan bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah serta meyakinkan sudah mengorganisir perdagangan narkoba. di hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 lebih kurang pukul 22.00 WIB, di Jalan Trans Sumatera, Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan aturan mendapatkan serta mengeluarkan narkotika Golongan I pada bentuk bukan jamu beratnya lebih dari 5 gr secara terorganisasi.

⁴ Mastar Ain Tanjung, 2005. *Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika*", Jakarta, hlm.. 3.

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan*, Raja Grafindo Persada, depok, hlm.17.

Terdakwa berinisial AG ditangkap sebab melakukan tindak pidana narkotika. sesudah peristiwa tadi, terdakwa AG ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak 18 Februari 2022 hingga dengan 9 Maret 2022.
2. Perpanjangan penyidikan oleh penuntut umum dari lepas 10 Maret 2022 hingga dengan tanggal 18 April 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 juli 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh ketua Panitera Pengadilan Negeri tanggal 8 Juli 2022 hingga dengan tanggal 5 September 2022.

Putusan hakim pada persidangan utama menemukan bahwa terdakwa Jaksa Agung terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum mendapatkan serta menyampaikan Narkotika Golongan I pada bentuk non herbal menggunakan berat lebih dari 5 gr, dilakukan di tahun 2017 secara terorganisasi. sesuai keadaan kasus serta fakta informasi terungkap pada hadapan hakim. JPU mendakwa terdakwa AG terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika sesuai Pasal 114(2) juncto Pasal 132(2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 perihal Narkotika.

Sesuai keterangan informasi terungkap pada persidangan, didukung menggunakan keterangan, bukti serta barang bukti dihadirkan pada persidangan, JPU membacakan dakwaan pada persidangan pada putusannya sebagian besar merugikan hakim, berbunyi:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur serta diancam pada Pasal 114(2) atau Pasal 132(2) Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

2. Menghukum terdakwa AG menggunakan pidana penjara 18 tahun 3 bulan kurang dari saat terdakwa menggunakan perintah agar terdakwa permanen pada tahanan serta denda Rp 7.100.000.000 subsider kurungan 4 bulan.
3. Memutuskan supaya terdakwa Dendy Hafitrah Waluyo Bin Tugi Waluyo membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000.

Sesudah mendengar fakta-informasi pada persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AG sudah terbukti res judicata serta puas terhadap tindak pidana penggunaan Narkotika Golongan I berupa bukan tumbuhan beratnya lebih asal 5 gr pada suatu organisasi terorganisir secara melawan hukum atau melawan hukum mendapatkan serta memberi jalan".
2. Menghukum terdakwa AG menggunakan pidana penjara paling lama 16 tahun;
3. Memutuskan bahwa pidana penjara serta pidana penjara dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Memutuskan supaya terdakwa tetap pada tahanan;
5. Memutuskan supaya terdakwa menanggung biaya perkara sebanyak Rp5.000.

Demikian diputuskan oleh kami, H. Setiawan Adiputra, H.H., M.H., pada Sidang Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada Rabu, 3 Agustus 2022. menjadi Hakim ketua , Nor Alfisyahr,, H.H., M.H. Dicky Putra Arumawan, S.H., M.H., menjadi Hakim Anggota, diumumkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari serta tanggal sama oleh ketua Hakim didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Ni Made Yase, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, serta didatangi oleh Agsyana, H.H., JPU serta Terdakwa.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk penentuan apakah seseorang tersangka atau terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana dilakukan. menggunakan istilah lain, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk menetapkan apakah seorang dibebaskan atau dihukum. bisa dikatakan bahwa dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana bila terpenuhi beberapa unsur tindak pidana sebab seorang tak bisa dipidana bila beliau tak melakukan suatu perbuatan Bila perbuatan bersangkutan merupakan perbuatan dilarang oleh Undang-Undang. Hal tadi sesuai menggunakan asas legalitas diasumsikan. kasus tadi dilakukan oleh terdakwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda memutus perbuatannya yaitu menyatakan bahwa terdakwa AG terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana, "bahwa secara melawan hukum atau melawan aturan memperoleh Klas I narkoba serta sudah menyerahkan pada bentuk bukan tumbuhan beratnya lebih dari 5 gr, dilakukan secara terorganisasi", dipidana dengan pidana penjara paling lama 16 tahun, pidana penjara dilayani oleh terdakwa serta saat penahanan dikurangi. dari putusan dikeluarkan telah pasti bahwa terdakwa tetap dalam tahanan.

SARAN

Saran bisa penulis sampaikan merupakan sebagai berikut:

1. Pada BNN Provinsi Lampung supaya menaikkan efektifitas upaya pemberantasan penyalahgunaan serta penyebaran narkoba melalui alternatif pemberdayaan supaya bisa berjalan lebih baik serta program dilaksanakan lebih banyak lagi.
2. Dibutuhkan kesadaran seluruh pihak baik pemerintah, rakyat juga pelakunya sendiri untuk segera sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartono. 2012. *Implementasi kebijakan polri terhadap pelaku pengguna sabu dibawah 1 gram (studi pada wilayah hukum kepolisian resor kota bandar lampung)*, jurnal hukum fakultas hukum unissula, semarang, vol. 28.
- B.A Sitanggang. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta
- Hanafi Amrani serta Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan serta penerapan*, Raja Grafindo Persada, depok
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika serta penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mastar Ain Tanjung, 2005. *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*", Jakarta,
- Pompe dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Zainab Ompu Jainah. 2016. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika*. Jurnal keadilan progresif, vol. 7, no. 1.